



PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN STRATEGI BISNIS SEBAGAI PEMODERASI

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Wahyu Ade Setianingrum, Herry Laksito ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Good Corporate Governance (GCG) and financial distress on tax avoidance, with business strategy considered as a moderating variable. The independent variables in this study consist of institutional ownership and audit quality as indicators of GCG, as well as financial distress. The dependent variable is tax avoidance, while business strategy (Loan to Deposit Ratio) is used as the moderating variable.

A quantitative method with a multiple linear regression approach was employed. The data used were obtained from the financial statements of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2023 period.

The results show that audit quality has a negative and significant effect on tax avoidance, while financial distress has a positive and significant effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership does not have a significant effect on tax avoidance. Furthermore, business strategy does not moderate the relationship between institutional ownership, audit quality, and financial distress with tax avoidance.

Keywords: good corporate governance, financial distress, business strategy, tax avoidance

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan komponen vital dalam mendukung keberlangsungan fiskal dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa segala pendapatan yang masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara merupakan bagian dari penerimaan negara (BPK, 2003). Penerimaan ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: pendapatan pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah. Di antara ketiganya, pajak menempati porsi dominan sebagai sumber penerimaan utama negara. Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara meningkat dari 77,19% pada tahun 2022 menjadi 82,43% pada tahun 2024.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara menghadirkan tantangan besar, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak. Di satu sisi, pemerintah berkepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna mendanai pembangunan, namun di sisi lain, wajib pajak, terutama korporasi, kerap memandang pajak sebagai beban yang mengurangi profitabilitas. Perbedaan kepentingan ini memicu munculnya strategi penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yakni praktik untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Aldaniar & Sapari, 2023).

Praktik *tax avoidance* menjadi perhatian utama karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara signifikan. Laporan *Tax Justice Network* (2024) mencatat bahwa Indonesia mengalami kerugian pajak lebih dari USD 2,8 miliar setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak lintas negara oleh perusahaan multinasional. Di tingkat domestik, praktik ini

¹ *Corresponding author*

tidak hanya terbatas pada sektor industri, tetapi juga merambah sektor perbankan. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan penghindaran pajak oleh Bank Panin, yang diduga memanipulasi kewajiban pajak melalui negosiasi dan suap dalam audit pajak tahun 2016 (CNN Indonesia, 2021).

Untuk menekan praktik *tax avoidance*, peran *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat krusial. Penerapan prinsip-prinsip GCG—seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan—dianggap mampu memperkuat mekanisme pengawasan internal perusahaan. Salah satu elemen penting dalam GCG adalah kepemilikan institusional, yang berperan sebagai pengawas eksternal terhadap manajemen. Beberapa penelitian, seperti Putri et al. (2022), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat menekan praktik *tax avoidance*. Namun, studi lainnya (Afrika & Author, 2021; Aldaniar & Sapari, 2023) menunjukkan hasil yang bertolak belakang, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut.

Selain GCG, kualitas audit eksternal juga dipandang sebagai faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Salah satu proksi yang sering digunakan untuk menilai kualitas audit adalah audit tenure, yaitu lamanya hubungan kerja antara auditor dan klien. Penelitian terkait menunjukkan hasil yang beragam; beberapa studi menyatakan bahwa *audit tenure* yang panjang meningkatkan risiko kolusi antara auditor dan klien (Hasbi & Fitriyanto, 2021), sementara yang lain berpendapat bahwa pengalaman auditor justru dapat memperkuat pengawasan dan mengurangi celah penghindaran pajak (Rosalina & Hadi, 2023).

Di sisi lain, kondisi keuangan perusahaan juga memengaruhi keputusan mereka dalam strategi perpajakan. Ketika perusahaan mengalami tekanan finansial atau berada dalam kondisi *financial distress*, mereka cenderung mengambil langkah-langkah efisiensi, termasuk dalam aspek perpajakan. Beberapa studi (Fadhila & Andayani, 2022; Swandewi & Noviani, 2020) menemukan bahwa *financial distress* meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menjaga likuiditas. Namun, hasil yang bertolak belakang juga ditemukan dalam penelitian lain (Hermawan & Aryati, 2022), yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami tekanan keuangan justru lebih berhati-hati agar tidak menambah risiko hukum melalui praktik penghindaran pajak.

Dalam menjembatani ketidakkonsistenan temuan-temuan sebelumnya, penelitian ini mengajukan strategi bisnis sebagai variabel moderasi. Miles et al. (1978) membagi strategi bisnis menjadi empat tipologi, di antaranya *defender* dan *prospector*. Perusahaan dengan strategi *prospector* cenderung lebih agresif dalam mengambil risiko dan bereksplorasi pada celah-celah kebijakan, termasuk dalam praktik perpajakan. Dalam konteks perbankan, strategi bisnis dapat diprosikan melalui rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang mencerminkan seberapa agresif bank dalam menyalurkan dana ke sektor kredit. LDR yang tinggi sering dikaitkan dengan strategi prospektif, yang dalam beberapa studi terbukti berkorelasi positif dengan praktik *tax avoidance* (Higgins et al., 2011).

Namun demikian, hubungan antara LDR dan *tax avoidance* masih relatif belum banyak diteliti secara mendalam. Penelitian yang ada lebih banyak menelaah pengaruh LDR terhadap kinerja keuangan secara umum (Septiani et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah literatur dengan menyelidiki pengaruh GCG dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*, serta bagaimana strategi bisnis dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini berfokus pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023, dengan mempertimbangkan kompleksitas tata kelola, tekanan keuangan, serta orientasi strategi bisnis perusahaan perbankan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperluas pemahaman mengenai determinan *tax avoidance*, serta memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perpajakan dan tata kelola korporasi yang lebih efektif.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Keagenan

Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) yang dilandasi kontrak kerja. Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Dalam konteks perusahaan, manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kinerja jangka pendek, termasuk melalui pengurangan beban pajak secara agresif, sementara pemegang saham dan negara berkepentingan terhadap keberlanjutan perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Praktik *tax avoidance* menjadi salah satu bentuk manifestasi dari konflik tersebut.

Konflik kepentingan ini diperparah oleh adanya asimetri informasi, di mana manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi internal perusahaan dibandingkan pihak eksternal. Hal ini memunculkan dua isu utama: *moral hazard*, yakni kondisi ketika agen mengambil tindakan yang merugikan prinsipal karena pengawasan yang terbatas; dan *adverse selection*, ketika agen menyembunyikan informasi penting demi keuntungan pribadi. Dalam praktiknya, manajer dapat menyajikan laporan keuangan atau strategi perpajakan yang tidak sepenuhnya transparan, sehingga memperbesar risiko distorsi informasi dan pengambilan keputusan yang tidak akurat oleh prinsipal dan regulator.

Teori Institusional


Teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2001) menjelaskan bahwa perilaku organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang bersifat institusional. Tekanan ini terbagi menjadi tiga: (1) regulatif, yang mencakup hukum dan regulasi seperti peraturan perpajakan; (2) normatif, berupa nilai-nilai sosial dan standar etika yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan bisnis; serta (3) kognitif, yaitu praktik yang dianggap lazim dan telah membudaya dalam industri.

Dalam konteks penghindaran pajak, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya mempertimbangkan manfaat finansial jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan risiko reputasi, legitimasi sosial, dan reaksi dari pemangku kepentingan seperti regulator, investor, media, dan masyarakat. Perusahaan yang menghadapi tekanan eksternal tinggi cenderung akan menghindari praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif untuk menjaga citra dan keberlanjutan jangka panjang.

Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Berdasarkan teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2001), keberadaan investor institusional seperti dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya dapat menjadi tekanan normatif dan regulatif yang mendorong perusahaan untuk patuh terhadap peraturan, termasuk dalam aspek perpajakan.

Kepemilikan institusional yang tinggi diasumsikan mampu menekan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi yang dibawa oleh investor institusional. Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya (Afrika & Author, 2021; Aldaniar & Sapari, 2023; Claritus et al., 2023; Hikmah & Sulistyowati, 2020; Pratomo & Rana, 2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, Putri et al. (2022) menemukan pengaruh yang positif.

H1: Kepemilikan institusional secara negatif mempengaruhi tax avoidance.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Dalam perspektif teori institusional, auditor eksternal dipandang sebagai aktor yang membawa tekanan regulatif dan normatif terhadap perusahaan, sehingga memengaruhi kepatuhan terhadap aturan perpajakan (Scott, 2001). *Audit tenure* yang panjang berpotensi meningkatkan kualitas audit melalui pemahaman mendalam terhadap bisnis klien. Namun, hubungan jangka panjang juga dapat menurunkan independensi auditor.

Beberapa studi menemukan *audit tenure* berdampak positif terhadap *tax avoidance* (Hasbi & Fitriyanto, 2021; Salehi et al., 2020), sedangkan penelitian lain menunjukkan sebaliknya (Hendi & Sherly, 2024; Simamora & Prabowo, 2023).

H2: Kualitas audit secara negatif mempengaruhi tax avoidance.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi menyatakan bahwa manajer akan bertindak oportunistik dalam situasi tekanan keuangan, termasuk melalui strategi *tax avoidance* (Hermawan & Aryati, 2022; Nadhifah & Arif, 2020). *Financial distress* mendorong manajer mengurangi kewajiban pajak untuk menjaga arus kas dan kelangsungan usaha.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam. Fadhila & Andayani (2022), Lauren et al. (2022), dan Swandewi & Noviani (2020) menemukan pengaruh positif, sedangkan Adenisa (2023), Aldaniar & Sapari (2023), dan Nurdiana (2021) menemukan pengaruh negatif.

H3: Financial distress secara positif mempengaruhi tax avoidance.

Moderasi Strategi Bisnis terhadap Hubungan antara Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance*

Strategi bisnis *prospector* (diukur melalui LDR tinggi) mencerminkan perilaku agresif perusahaan dalam mencari peluang, termasuk dalam efisiensi pajak, sehingga lebih cenderung melakukan *tax avoidance* (Higgins et al., 2011). Dalam konteks ini, kepemilikan institusional diharapkan memperkuat pengaruh normatif dan regulatif untuk menekan praktik penghindaran pajak.

H4: Strategi bisnis memperkuat hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan tax avoidance.

Moderasi Strategi Bisnis terhadap Hubungan antara Kualitas Audit dan *Tax Avoidance*

Bank dengan strategi *prospector* cenderung lebih agresif dalam praktik perpajakan sehingga memerlukan peran auditor yang lebih kuat untuk menjaga kepatuhan. Strategi ini dapat memengaruhi efektivitas kualitas audit dalam menekan *tax avoidance* (Simamora & Prabowo, 2023; Hasbi & Fitriyanto, 2021).

H5: Strategi bisnis memperkuat hubungan negatif antara kualitas audit dan tax avoidance.

Moderasi Strategi Bisnis terhadap Hubungan antara *Financial Distress* dan *Tax Avoidance*

Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan dengan strategi *prospector* lebih terdorong untuk melakukan *tax avoidance* guna menjaga likuiditas (Sadjiarto et al., 2020; Shilbayeh & Grassa, 2024). Sebaliknya, bank dengan strategi *defender* (LDR rendah) cenderung lebih konservatif dan taat regulasi, sehingga pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* menjadi lebih lemah.

H6: Strategi bisnis memperkuat hubungan positif antara *financial distress* dan *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2023.

Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan selama empat tahun, yaitu dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan merupakan bagian dari subsektor perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2020–2023.
2. Perusahaan masih aktif dan beroperasi selama periode pengamatan, termasuk perusahaan yang mengalami perubahan nama.
3. Perusahaan memiliki data yang lengkap dan dapat diakses terkait seluruh variabel yang diteliti, yaitu kepemilikan institusional, kualitas audit (*audit tenure*), *financial distress*, strategi bisnis (*loan to deposit ratio*), dan tingkat penghindaran pajak (*effective tax rate*).

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen *good corporate governance* yang diamati melalui kepemilikan institusional dan kualitas audit, serta variabel *financial distress*, dan variabel moderasi, yaitu strategi bisnis. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran
(X1) Kepemilikan Institusional	Proporsi Saham Intitusi / Total Saham Beredar
(X2) Kualitas Audit	Penjumlahan tahun perikatan dimulai dari tahun pertama dengan nilai satu dan ditambah satu untuk setiap tahun berikutnya
(X3) <i>Financial Distress</i>	$S = 1,5(X1) + 1,2(X2) + 3,5(X3) + 0,6(X4) + 0,3(X5) + 0,4(X6)$
(Y) <i>Tax Avoidance</i>	$LDR = Total\ Loans / Total\ Deposits$
(Z) Strategi Bisnis	$ETR = Tax\ Expense / Pretax\ Income$

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Variabel moderasi yang digunakan adalah strategi bisnis, yang diukur menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Model ini dirancang untuk mengukur hubungan langsung antar variabel, serta menguji efek moderasi dari strategi bisnis.

Pengolahan data dilakukan menggunakan *software* statistik IBM SPSS *Statistics* versi 26. Uji statistik yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta pengujian regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) dipilih karena mampu menguji interaksi antara variabel independen dan moderasi, serta melihat apakah strategi bisnis memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap *tax avoidance*. Uji hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kontribusi variabel independen dan moderasi terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan analisis regresi moderasi.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan terdiri dari perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Metode *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel. Langkah-langkah pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan subsektor bank yang telah terdaftar di BEI dalam periode 2020-2023	57
Perusahaan subsektor bank yang telah ganti nama dalam periode 2020-2023	1
Perusahaan subsektor bank yang tidak mempunyai informasi lengkap terhadap data variabel yang dibutuhkan berturut-turut	29
Total perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian	27
Total tahun dalam penelitian	4
Total seluruh sampel	108

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menganalisis 97 sampel data perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020–2023, setelah penyaringan dari 108 data awal. Kepemilikan institusional (IO) memiliki rata-rata 58,30% dengan variasi cukup besar (SD 30,44), menunjukkan perbedaan signifikan antar perusahaan. *Audit tenure* (AT) rata-rata 4,55 tahun, mencerminkan variasi masa kerja auditor dari 1 hingga 15 tahun. *Financial distress* (FD) memiliki rata-rata 1,95 (SD 0,57), menunjukkan tingkat tekanan keuangan yang bervariasi. *Tax avoidance* (TA) rata-rata 0,80 (SD 0,24), menandakan adanya perbedaan strategi penghindaran pajak antar perusahaan. Sementara itu, rata-rata LDR sebesar 0,22 dengan variasi rendah (SD 0,03), menunjukkan rendahnya proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan sebagai kredit.

Tabel 3
Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
IO	97	.00	99.44	58.2968	30.43892
AT	97	1.00	15.00	4.5464	3.07890
FD	97	1.12	4.07	1.9510	.57305
TA	97	.12	1.45	.7963	.23661
LDR	97	.13	.34	.2197	.02910
Valid N	97				

Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.3, seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients		Coefficients	t	Sig.	Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.218	.016		13.250	.000		
IO	-5.836E-6	.000	-.006	-.058	.954	.944	1.059
AT	-.001	.001	-.065	-.619	.537	.968	1.033
FD	.006	.005	.126	1.198	.234	.959	1.043
LDR	-.009	.013	-.075	-.714	.477	.953	1.049

Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi autokorelasi pada model regresi linear (Ghozali, 2021). Berdasarkan Tabel 4.4, nilai Durbin-Watson sebesar 1,970. Nilai ini berada di antara dU (1,756) dan (4 - dU) (2,244), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi. Untuk mengatasi indikasi autokorelasi sebelumnya, metode Cochrane-Orcutt diterapkan melalui transformasi LAG pada variabel dependen.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.221	.178	1.970

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual dalam model regresi. Hasil pengujian (Tabel 4.5) menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model ini.

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.034	.007		4.605	.000
IO	-4.897E-5	.000	-.106	-1.025	.308
AT	-.001	.000	-.162	-1.557	.123
FD	-.002	.002	-.116	-1.113	.269
LDR	-.007	.006	-.130	-1.252	.214

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan hasil Asymp. Sig. sebesar 0,179 ($> 0,05$), menunjukkan bahwa data terdistribusi normal secara statistik. Dukungan visual dari histogram dan plot normal P-P menunjukkan pola distribusi menyerupai garis diagonal, menguatkan temuan tersebut.

Tabel 7
Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	97
Test Statistic	.077
Asymp. Sig. (2-tailed)	.179 ^c

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diperoleh persamaan:

$$\text{LNY} = 0,218 - 5,836\text{E-}6(\text{IO}) - 0,001(\text{AT}) + 0,006(\text{FD}) - 0,009(\text{LDR})$$

Hasil menunjukkan bahwa variabel IO (Kepemilikan Institusional) tidak berpengaruh signifikan terhadap LNY ($p = 0,848$). Sebaliknya, AT (*Audit Tenure*) berpengaruh negatif dan signifikan ($p = 0,042$), begitu pula LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang berpengaruh negatif signifikan ($p = 0,019$). Sementara itu, FD (*Financial Distress*) menunjukkan pengaruh positif dan paling signifikan terhadap LNY ($p = 0,000$; $t = 3,994$), menjadikannya variabel dominan dalam model.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,216, yang berarti model ini mampu menjelaskan 21,6% variasi dalam *tax avoidance*, sedangkan sisanya 78,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan F hitung sebesar 7,607, yang menandakan bahwa kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan *financial distress* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Secara parsial, hanya kepemilikan institusional (IO) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (sig. = 0,848). Sebaliknya, *audit tenure* (AT) berpengaruh negatif signifikan (sig. = 0,042), *financial distress* (FD) berpengaruh positif signifikan (sig. = 0,000), dan *loan to deposit ratio* (LDR) juga berpengaruh negatif signifikan (sig. = 0,019). Temuan ini menunjukkan bahwa lama masa audit, tekanan keuangan perusahaan, dan tingkat LDR merupakan faktor penting dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

Regresi Moderasi

Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) dilakukan untuk menguji apakah LDR memoderasi hubungan antara IO, AT, dan FD terhadap *tax avoidance* (TA). Model regresi yang digunakan adalah:

$$TA = 0,213 + 4,167 IO - 0,001 AT - 0,008 FD - 0,003 LDR + 6,038 X1_M + 0,001 X2_M + 0,002 X3_M$$

Hasil menunjukkan bahwa seluruh interaksi moderasi LDR (X1_M, X2_M, dan X3_M) tidak signifikan ($p\text{-value} > 0,05$). Koefisien interaksi IO*LDR sebesar $-6,038E-5$ ($p = 0,626$), AT*LDR sebesar 0,001 ($p = 0,688$), dan FD*LDR sebesar -0,002 ($p = 0,763$) menunjukkan bahwa LDR tidak berperan sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, LDR tidak memperkuat, memperlemah, maupun mengubah arah hubungan antara variabel independen dengan *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel IO, AT, FD, dan LDR yang dimoderasi strategi bisnis hanya menjelaskan 19,4% variasi *tax avoidance*. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan F hitung sebesar 4,299, yang menandakan bahwa kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan *financial distress*, beserta *loan to deposit ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seluruh variabel independen dan interaksi moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (nilai sig. $> 0,05$). Artinya, baik variabel utama maupun moderasi tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan dalam model.

Interpretasi Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*, serta menguji apakah strategi bisnis mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, ditemukan bahwa hanya variabel *audit tenure* dan *financial distress* yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan seluruh interaksi moderasi dengan strategi bisnis tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien sebesar 0,011 dengan nilai signifikansi 0,848, yang berarti secara statistik tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya kepemilikan saham oleh institusi tidak serta-merta membuat perusahaan lebih patuh dalam kewajiban pajaknya. Hal ini dapat dijelaskan dari sudut pandang teori institusional, di mana peran tekanan normatif dari investor institusional belum berjalan efektif dalam mengawasi kebijakan pajak perusahaan. Dalam praktiknya, pemilik institusional mungkin hanya berfokus pada peningkatan keuntungan, dan tidak memiliki peran langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis seperti penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kepemilikan institusional efektif dalam menekan praktik *tax avoidance*.

Sebaliknya, variabel *audit tenure* yang merepresentasikan kualitas audit menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai koefisien sebesar $-0,063$ dan signifikansi $0,042$. Artinya, semakin lama auditor bekerja sama dengan perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Auditor dengan masa kerja yang panjang memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pola dan kebijakan akuntansi klien, sehingga mampu melakukan deteksi dini terhadap indikasi penghindaran pajak. Meskipun dalam beberapa literatur disebutkan bahwa masa kerja panjang dapat mengganggu independensi auditor, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor tetap terjaga berkat tekanan regulatif dari standar audit dan pengawasan dari otoritas seperti OJK. Hasil ini memperkuat temuan bahwa keberlanjutan hubungan antara auditor dan perusahaan dapat menjadi faktor pengendali terhadap praktik tidak etis, termasuk penghindaran pajak.

Financial distress terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai koefisien sebesar $0,034$ dan signifikansi $0,000$. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan yang tertekan cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam kerangka teori agensi, kondisi distress meningkatkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, di mana manajer akan lebih terdorong untuk menjaga arus kas jangka pendek, salah satunya dengan cara menekan beban pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa tekanan finansial dapat mengarahkan manajemen untuk mengambil keputusan yang oportunistik, termasuk menghindari kewajiban pajak demi mempertahankan kinerja perusahaan di mata investor maupun regulator.

Selanjutnya, pengujian peran strategi bisnis sebagai variabel moderasi menggunakan interaksi antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan masing-masing variabel independen. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel interaksi, yaitu $IO*LDR$ (signifikansi $0,626$), $AT*LDR$ (signifikansi $0,688$), dan $FD*LDR$ (signifikansi $0,763$), seluruhnya tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini berarti strategi bisnis yang diukur melalui rasio LDR tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara GCG atau *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Ketidaksignifikanan ini menunjukkan bahwa strategi bisnis yang berfokus pada penyaluran kredit dan manajemen likuiditas tidak cukup relevan dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan perbankan yang tunduk pada regulasi yang ketat dan sistem pelaporan yang transparan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks perusahaan perbankan di Indonesia, tidak semua elemen GCG mampu menekan praktik penghindaran pajak. Hanya kualitas audit yang terbukti berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan *tax avoidance*. Sementara itu, *financial distress* menjadi faktor pendorong utama praktik penghindaran pajak. Strategi bisnis yang diukur melalui LDR ternyata tidak memoderasi hubungan antara GCG dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memberikan implikasi bahwa penguatan pengawasan eksternal melalui auditor yang berpengalaman dan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan menjadi langkah penting untuk menekan praktik *tax avoidance* di sektor perbankan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*, serta menguji apakah strategi bisnis mampu memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional di sektor perbankan masih belum cukup kuat untuk mengendalikan kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, kualitas audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin panjang hubungan antara auditor eksternal dan klien (*audit tenure*), maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, *financial distress* terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai salah satu strategi untuk mengurangi beban keuangannya.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi bisnis yang diukur melalui indikator *loan to deposit ratio* (LDR) tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh ketatnya regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terhadap sektor perbankan, yang membatasi ruang gerak perusahaan dalam menerapkan strategi agresif terkait pajak.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa keterbatasan yang didapatkan, diantaranya:

1. Adanya nilai ekstrem (*outlier*) yang harus dieliminasi agar memenuhi asumsi klasik dan menghasilkan analisis yang valid.
2. Dilakukan transformasi logaritma natural (LN) untuk menormalkan data demi memenuhi syarat uji F, meskipun hal ini dapat memengaruhi interpretasi langsung variabel.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan indikator lain untuk *Good Corporate Governance* (GCG), seperti komite audit, komisaris independen, atau kepemilikan manajerial, untuk analisis yang lebih komprehensif.
2. Metode alternatif dalam menangani *outlier* perlu dipertimbangkan agar data tetap maksimal tanpa mengorbankan keakuratan hasil.
3. Studi lanjut sebaiknya menggali lebih dalam peran strategi bisnis dalam memoderasi hubungan antara GCG, *financial distress*, dan *tax avoidance* dengan teknik analisis atau variabel kontrol tambahan.

REFERENSI

- Adenisa, Nasa. , S. H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi. *Telaah Lmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 1*.
- Afrika, R., & Author, C. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 6*(2), 131–144. [Http://Jurnal.Um-Palembang.Ac.Id/Balance](http://Jurnal.Um-Palembang.Ac.Id/Balance)
- Aldaniar, N., & Sapari. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku), 2*(4), 369–388. [Https://Doi.Org/10.24034/Jiaku.V2i4.6144](https://Doi.Org/10.24034/Jiaku.V2i4.6144)
- Aldaniar, N., & Sapari. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku), 2*(4), 369–388. [Https://Doi.Org/10.24034/Jiaku.V2i4.6144](https://Doi.Org/10.24034/Jiaku.V2i4.6144)
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, Januari 24). *Realisasi Pendapatan Negara*. [Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mta3mcmmy/Realisasi-Pendapatan-Negara.Html](https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mta3mcmmy/Realisasi-Pendapatan-Negara.Html).
- Claritus, E., Duma Sitinjak, N., & Harmono. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilimiah Bisnis Dan Perpajakan*. Www.Jurnal.Unmer.Ac.Id
- Cnn Indonesia. (2021, November 24). *Diperiksa Ulang, Pajak Bank Panin Tahun 2016 Tembus Rp13 Triliun*. [Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20211124004032-12-725191/Diperiksa-Ulang-Pajak-Bank-Panin-Tahun-2016-Tembus-Rp13-Triliun](https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20211124004032-12-725191/Diperiksa-Ulang-Pajak-Bank-Panin-Tahun-2016-Tembus-Rp13-Triliun)
[Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20211124004032-12-725191/Diperiksa-Ulang-Pajak-Bank-Panin-Tahun-2016-Tembus-Rp13-Triliun](https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20211124004032-12-725191/Diperiksa-Ulang-Pajak-Bank-Panin-Tahun-2016-Tembus-Rp13-Triliun)



- Shilbayeh, S., & Grassa, R. (2024). Creditworthiness Pattern Prediction And Detection For Gcc Islamic Banks Using Machine Learning Techniques. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 17(2), 345–365. <https://doi.org/10.1108/Imefm-02-2023-0057>
- Simamora, G., & Prabowo Tri. (2023). Pengaruh Karakteristik Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress Dan Konservatisme Akuntansi Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/Eja.2020.V30.I07.P05>
- Tax Justice Network. (2024). *Country Profiles*. <https://taxjustice.net/country-profiles/>.